



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 153 /III.01/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan dana BOS di Daerah dan Mekanisme Penyaluran dari Kas Daerah ke Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Pctunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakeija Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4369/C.C3/KU/2013 tanggal 9 Desember 2013 hal Persiapan Program BOS Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tereantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
  - b. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
-

- c. membuat dan menandatangani perjanjian dengan Bank penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan siswa per sekolah;
- e. memverifikasi data jumlah siswa yang diperoleh dari Kabupaten/Kota;
- f. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- g. bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota pemekaran;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah;
- i. memerintah bank penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke monev online Kemendikbud;
- j. melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke sekolah yang dikirim ke sistem monev online Kemendikbud;
- k. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- l. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- m. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- n. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- o. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9).

- KETIGA : Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-3-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/153 /III.01/HK/2014  
TANGGAL : 6 Maret 2014

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2014**

**I. Penanggungjawab**

- Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi  
Lampung.

**II. Pelaksana Program**

1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas  
Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar  
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda  
Provinsi Lampung.
3. Bendahara : Kepala Seksi TK, SD dan PLB Dinas Pendidikan  
Provinsi Lampung.
4. Unit Data : 1. Trio Zulkarnain (JFU Seksi SMP Dinas  
Pendidikan Provinsi Lampung)  
2. Krisna Kesuma (JFU Seksi TK, SD dan PLB  
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
5. Unit Moneva, Pelayanan  
dan Penanganan Pengaduan  
Masyarakat : 1. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan  
Setda Provinsi Lampung  
2. Oktaviansyah (JFU Seksi Kurikulum  
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi  
Lampung)
6. Unit Publikasi/Humas : Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Provinsi  
Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**